

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*).

Hukum dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan cara main hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi. Selain itu pencegahannya dapat diupayakan baik dari segi masyarakat sendiri, pemerintah, maupun perangkat peraturan hukum pidana yang berlaku. Melihat fakta kasus diatas, bahwa kasus main hakim sendiri banyak yang dihentikan kasusnya padahal korban hilang jiwa dan menghilangkan nyawa seseorang melanggar hak asasi manusia. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi aparat penegak hukum yang menjunjung supremasi hukum. Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu: *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)*. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, menarik untuk dibahas sebagai pokok pembahasan adalah : 1. Faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri? 2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri? Agar pembahasan tidak menyimpang dari substansi permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan akan dibatasi mengenai Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri dan Penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri. Tujuan pokok dari penyusunan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri. 2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri. Manfaat dari segi teoritis, diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat terutama bagi penambahan ilmu pengetahuan yang sekaligus dapat memperkaya bahan-bahan pengembangan keilmuan yang berdimensi hukum acara pidana khususnya mengenai tindakan main hakim sendiri. Diharapkan juga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam tindakan main hakim sendiri, dan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian hukum pidana khususnya tindakan main hakim sendiri. .

Saran-Saran 1. Integritas penegak hukum harus ditingkatkan dan diskresi kepolisian khususnya tidak boleh terus dibiarkan karena dapat menimbulkan ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Disamping itu fungsi penyuluhan hukum sebagai sarana pendidikan klinis hukum harus terus ditingkatkan secara intens dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. 2. Dalam penegakan hukum perdamaian dalam tindak pidana tidak dimungkinkan karena hukum pidana sebagai hukum publik memiliki sifat memaksa. Sehingga terhadap pelaku main hakim sendiri tersebut harus dilakukan proses hukum.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)*.

Normatif
empiris